Dari Ruang Sidang ke Meja Perancangan:

Pembelajaran Penanganan Perkara sebagai Umpan Balik Evaluasi Regulasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sony Heru Prasetyo, S.H., M.H.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya dan Koordinator Advokasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum Kementerian ESDM. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan disusun dalam rangka diseminasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2026.

Abstrak

Penanganan perkara yang berkaitan dengan keputusan, tindakan, atau peraturan pemerintah dapat memberikan informasi mengenai kualitas norma, prosedur, dan penerapannya. Informasi tersebut berpotensi menjadi bahan evaluasi regulasi apabila pembelajaran perkara dicatat dan diteruskan secara sistematis kepada fungsi perancangan serta unit teknis terkait. Artikel ini menelaah dasar hukum yang relevan bagi pemanfaatan pembelajaran perkara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta menguraikan arah pengembangan LEGALTRACK ESDM sebagai instrumen pendukung. Pembahasan membedakan kewajiban evaluasi pelayanan advokasi hukum, kewajiban pelaksanaan putusan, dan usulan penulis mengenai pemanfaatan hasilnya untuk perbaikan regulasi. Penulis berpendapat bahwa dokumentasi pembelajaran perkara, pengendalian tindak lanjut, dan koordinasi lintas fungsi dapat memperkuat akuntabilitas advokasi sekaligus mendukung penyusunan regulasi yang lebih responsif terhadap persoalan dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: advokasi hukum, evaluasi regulasi, pembelajaran perkara, akuntabilitas, LEGALTRACK ESDM.

A. Pendahuluan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) menerbitkan peraturan dan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan pelaku usaha serta masyarakat, antara lain dalam penetapan wilayah kerja, perizinan, dan pengaturan tarif atau harga. Pelaksanaannya dapat menimbulkan persoalan hukum yang diselesaikan melalui berbagai mekanisme, termasuk gugatan tata usaha negara, permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung, dan perkara perdata. Objek, dasar gugatan, serta ruang lingkup pemeriksaan pada masing-masing mekanisme tersebut berbeda.

Biro Hukum mempunyai tugas yang menghubungkan fungsi penyusunan peraturan dengan fungsi advokasi. Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 mendefinisikan Biro Hukum sebagai unit kerja yang melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, serta advokasi hukum dan

informasi hukum. Keterkaitan ini membuka ruang untuk menjadikan pengalaman penanganan perkara sebagai bahan evaluasi norma dan prosedur pemerintahan.[1]

Pembelajaran dari penanganan perkara belum tentu tersampaikan secara sistematis apabila belum tersedia mekanisme yang menghubungkan fungsi advokasi dengan fungsi perancangan. Tim advokasi perlu menyiapkan argumentasi dan pembuktian serta memastikan tindak lanjut perkara, sedangkan perancang dan unit teknis pemrakarsa memerlukan informasi tentang persoalan dalam penerapan aturan. Tanpa dokumentasi dan alur penyampaian yang jelas, temuan mengenai norma yang tidak jelas, kelemahan prosedur, atau kelengkapan dokumen pendukung dapat berhenti sebagai pengetahuan individual pelaksana.

Secara konseptual, gagasan ini berkaitan dengan pemikiran Lon L. Fuller mengenai kesesuaian antara aturan yang diumumkan dan tindakan pejabat dalam menerapkannya. Seidman, Seidman, dan Abeyesekere juga menekankan penggunaan fakta dan penalaran dalam penyusunan rancangan peraturan. Pada tingkat tata kelola regulasi, rekomendasi OECD tahun 2012 mendorong evaluasi sistematis terhadap regulasi yang telah berlaku untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan kebijakan. Dalam artikel ini, pembelajaran perkara diposisikan oleh penulis sebagai salah satu sumber informasi yang relevan bagi evaluasi tersebut.[2][3][4]

Meskipun demikian, adanya gugatan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa suatu regulasi bermasalah. Sengketa dapat bersumber dari penerapan aturan, prosedur, pembuktian, atau persoalan konkret lainnya. Putusan yang berakhir pada persoalan formil juga tidak serta-merta membuktikan benar atau salahnya substansi regulasi. Karena itu, pembelajaran harus dibaca berdasarkan objek sengketa, alasan putusan, tahap pemeriksaan, dan konteks perkara.

B. Landasan Hukum dan Batas Pemanfaatan Pembelajaran Perkara

Pertama, kerangka advokasi hukum di Kementerian ESDM memuat fungsi pencegahan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 menyatakan bahwa advokasi hukum meliputi bantuan hukum dan pembinaan hukum. Pasal 39 ayat (1) mengarahkan pembinaan hukum agar dilakukan secara intensif dan berkesinambungan untuk meminimalkan terjadinya masalah hukum. Pembelajaran mengenai persoalan yang muncul dalam perkara dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebutuhan pembinaan tersebut.[5]

---

[1] Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

[2] Lon L. Fuller, The Morality of Law, revised edition (New Haven dan London: Yale University Press, 1969), Bab II, bagian "Congruence between Official Action and Declared Rule", hlm. 81–91. Uraian dalam artikel merupakan parafrasa atas konsep kesesuaian antara aturan dan tindakan pejabat dalam penerapannya.

[3] Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyesekere, Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters (London: Kluwer Law International, 2001). Rujukan digunakan untuk gagasan umum penyusunan rancangan berdasarkan fakta dan penalaran, bukan kutipan langsung.

[4] OECD, Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance (Paris: OECD Publishing, 2012), Rekomendasi angka 5 dan butir 5.1–5.2, hlm. 15, https://doi.org/10.1787/9789264209022-en. Pemanfaatan pembelajaran perkara sebagai bahan evaluasi merupakan usulan penulis.

[5] Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021.

Pasal 39 ayat (2) mengatur bahwa pembinaan hukum dapat dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan teknis, diskusi kelompok, sosialisasi, dan/atau seminar. Dalam praktik, hasil pembelajaran perkara dapat dibahas melalui forum tersebut bersama unit teknis, baik untuk memperbaiki pemahaman atas norma maupun untuk mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan prosedur.[6]

Peraturan yang sama juga menyediakan mekanisme monitoring dan evaluasi. Pasal 49 mengatur monitoring oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal berdasarkan laporan pelaksanaan pelayanan advokasi hukum. Pasal 50 mengatur evaluasi oleh pemberi advokasi hukum yang dikoordinasikan Biro Hukum setiap enam bulan, dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan, dan dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Kewajiban yang secara langsung diatur adalah evaluasi pelayanan advokasi hukum. Menurut penulis, hasil evaluasi ini dapat pula dimanfaatkan sebagai saluran untuk menyampaikan pembelajaran perkara dan rekomendasi perbaikan regulasi kepada unit yang berwenang.[7]

Kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan mengenal pemantauan dan peninjauan setelah undang-undang berlaku. Pasal 95A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang disisipkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, mengatur pelaksanaannya oleh DPR, DPD, dan Pemerintah, dengan koordinasi oleh DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi. Hasilnya dapat menjadi usul dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Ketentuan ini secara langsung berlaku untuk undang-undang; penggunaannya sebagai pendekatan evaluasi peraturan menteri merupakan pengembangan argumentasi tata kelola oleh penulis.[8]

Dalam konteks Kementerian ESDM, perlu dibedakan antara evaluasi peraturan yang memuat norma umum dan evaluasi keputusan yang bersifat individual. Terhadap peraturan menteri, pembelajaran perkara dapat menjadi bahan penilaian kejelasan, konsistensi, dan pelaksanaan norma. Terhadap keputusan individual, pembelajaran dapat diarahkan pada perbaikan dasar kewenangan, prosedur penerbitan, pembuktian, serta penerapan peraturan yang melandasinya. Pembedaan tersebut mencegah setiap sengketa keputusan diperlakukan sebagai persoalan kualitas regulasi.

Hubungan antara putusan pengadilan dan pembentukan norma juga terlihat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menempatkan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu materi muatan undang-undang. Ayat (2) menentukan tindak lanjut tersebut dilakukan oleh DPR atau Presiden. Ketentuan ini menunjukkan adanya hubungan formal antara putusan dan pembentukan undang-undang,

---

[6] Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021.

[7] Pasal 42, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1)–(5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021. Pasal-pasal tersebut mengatur laporan, monitoring, dan evaluasi pelayanan advokasi hukum; pemanfaatannya untuk rekomendasi perbaikan regulasi merupakan usulan penulis.

[8] Pasal 95A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang disisipkan melalui Pasal I angka 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

tetapi tidak dapat disamakan dengan kewajiban mengubah regulasi setiap kali pemerintah menghadapi perkara.[9]

Ketiga, pelaksanaan putusan menuntut pengendalian tindak lanjut yang tertib. Dalam perkara hak uji materiil, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 mengatur perintah kepada instansi yang bersangkutan untuk segera mencabut peraturan yang dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum. Pasal 8 ayat (2) menentukan bahwa apabila putusan tidak dilaksanakan dalam 90 hari setelah dikirim kepada badan atau pejabat penerbit, peraturan yang bersangkutan demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Jangka waktu tersebut tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan perintah pencabutan.[10]

Dalam perkara tata usaha negara, Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mekanisme dan akibat hukumnya perlu dibaca sesuai jenis kewajiban yang diperintahkan. Oleh karena itu, pencatatan tindak lanjut harus memperhatikan amar putusan, ketentuan hukum acara yang berlaku, serta tanggal pengiriman atau penerimaan putusan yang relevan.[11]

Keempat, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) merupakan acuan bagi penggunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintahan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memuat, antara lain, asas kepastian hukum dan kecermatan. Apabila pertimbangan putusan mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan asas tersebut, temuan itu dapat dikaji untuk memperbaiki prosedur penerbitan keputusan atau pedoman teknis. Perbaikan regulasi baru diperlukan apabila hasil kajian menunjukkan persoalan pada norma yang mendasarinya.[12]

C. LEGALTRACK ESDM sebagai Instrumen Penghubung

Biro Hukum menginisiasi LEGALTRACK ESDM sebagai sistem monitoring dan pengendalian penanganan perkara serta pendampingan hukum dalam Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2026. Pengembangannya didukung oleh Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor 4.K/HK.02/SJH/2026 tanggal 14 Agustus 2026. Diktum KEDUA huruf d secara eksplisit memasukkan pengelolaan informasi

---

[9] Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[10] Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Lihat pula Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dasar langsung jangka waktu 90 hari adalah Pasal 8 ayat (2) PERMA tersebut.

[11] Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

[12] Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lihat pula Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) mengenai dasar penggunaan kewenangan serta penetapan keputusan dan/atau tindakan.

perkara yang telah selesai atau berkekuatan hukum tetap beserta pembelajarannya (lesson learned) dalam cakupan pengembangan versi awal aplikasi.[13]

Dalam kaitannya dengan evaluasi regulasi, LEGALTRACK ESDM diarahkan untuk mendukung tiga kebutuhan. Pertama, dokumentasi pembelajaran perkara secara terstruktur. Catatan pembelajaran dapat memuat pokok persoalan, alasan putusan atau faktor penentu penyelesaian, kategori pembelajaran, rekomendasi, unit penerima rekomendasi, dan status tindak lanjut. Temuan yang menyangkut norma dapat diteruskan kepada perancang serta unit teknis pemrakarsa, sedangkan temuan tentang penerapan atau pembuktian dapat ditindaklanjuti melalui perbaikan prosedur dan pengelolaan dokumen.

Kedua, pengendalian tindak lanjut putusan. Kewajiban yang lahir dari putusan perlu dicatat bersama penanggung jawab, dasar penghitungan tenggat, batas waktu, dan bukti pelaksanaannya. Pencatatan tersebut diarahkan untuk membantu pimpinan memantau tindak lanjut dan menentukan kebutuhan koordinasi. Sistem mendukung pengendalian administratif, sementara penentuan kewajiban hukum tetap memerlukan pembacaan amar dan ketentuan yang berlaku oleh pelaksana yang berwenang.

Ketiga, penyediaan bahan evaluasi pelayanan advokasi hukum. Data perkara yang dikelola secara konsisten dapat membantu penyusunan rekapitulasi status, kendala, tindak lanjut, serta pembelajaran perkara untuk evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021. Rekomendasi perbaikan regulasi merupakan salah satu kemungkinan hasil analisis, sesuai persoalan yang ditemukan, dan bukan keluaran yang harus dipaksakan dari setiap perkara.

Keputusan pembentukan tim juga memberikan mandat penyelarasan proses dan tata kelola bersama Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia serta koordinasi teknis bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pengembangan aplikasi perlu memperhatikan arsitektur, tata kelola, dan keamanan SPBE. Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengatur penjaminan keamanan data, informasi, infrastruktur, dan aplikasi, termasuk melalui klasifikasi keamanan serta pembatasan akses. Pasal 41 mewajibkan instansi pusat dan pemerintah daerah menerapkan keamanan SPBE. Mandat dan kerangka hukum tersebut menjadi arah pengembangan, sedangkan pemenuhan standar dan kesiapan operasional harus dibuktikan melalui proses pengujian serta evaluasi yang relevan.[14]

Hak akses pengguna perlu disusun menurut tugas dan kewenangan serta kebutuhan keamanan sistem. Pembatasan akses internal juga perlu dibedakan dari penetapan informasi publik yang dikecualikan. Informasi perkara tidak otomatis tertutup hanya karena berkaitan dengan proses hukum. Pengecualian harus memiliki dasar dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan memperhatikan pengujian konsekuensi oleh Pejabat

---

[13] Diktum KESATU dan Diktum KEDUA huruf d Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor 4.K/HK.02/SJH/2026 tanggal 14 Agustus 2026 tentang Tim Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Monitoring dan Pengendalian Penanganan Perkara dan Pendampingan Hukum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

[14] Diktum KEDUA huruf a–c dan huruf e Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor 4.K/HK.02/SJH/2026; Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pengelolaan informasi untuk kebutuhan kerja internal dan penyediaannya kepada publik perlu mengikuti ketentuan masing-masing.[15]

Manfaat penghubung antarfungsi ini bergantung pada disiplin pemutakhiran data dan mekanisme tindak lanjut. Catatan pembelajaran perlu ditelaah, disampaikan kepada unit yang tepat, dan dibahas untuk menentukan bentuk perbaikan. Status rekomendasi juga perlu dipantau. Dengan demikian, aplikasi mendukung perubahan cara kerja yang menghubungkan dokumentasi, analisis, koordinasi, dan pengendalian tindak lanjut dalam layanan advokasi hukum.

D. Ilustrasi Pola Pembelajaran

Ilustrasi berikut bersifat hipotetis dan tidak merujuk pada perkara tertentu. Misalkan terdapat beberapa gugatan terhadap jenis keputusan yang sama, dan pertimbangan putusan secara berulang menyoroti tidak adanya bukti pelibatan pihak terdampak sebelum keputusan diterbitkan. Apabila perkara hanya dicatat sebagai menang atau kalah, pola persoalan tersebut sulit terbaca. Catatan pembelajaran yang konsisten dapat membantu mengidentifikasi apakah persoalan terletak pada kewajiban prosedural yang tidak dijalankan, bukti pelaksanaan yang tidak disimpan, atau pengaturan prosedur yang belum cukup jelas.

Hasil kajian menentukan bentuk tindak lanjut. Apabila prosedur sudah diatur secara memadai, perbaikan dapat berupa pembinaan, penyempurnaan SOP, dan pembakuan dokumentasi. Apabila norma belum jelas atau tidak konsisten, temuan dapat diteruskan sebagai bahan evaluasi peraturan kepada unit pemrakarsa. Setiap opsi tetap perlu dinilai berdasarkan kewenangan, ketentuan sektoral, dan kebutuhan pelaksanaan.

Perkara yang dimenangkan juga dapat memberikan pembelajaran, misalnya tentang kelengkapan dokumen atau pelaksanaan prosedur yang mendukung posisi pemerintah. Namun, kemenangan karena alasan formil perlu dicatat secara berbeda dari putusan yang menilai substansi. Pembedaan ini membantu organisasi mengambil pelajaran secara proporsional dan menghindari kesimpulan yang melampaui alasan putusan.

E. Penutup

Penanganan perkara dapat menjadi sumber pembelajaran bagi perbaikan norma, prosedur, dan penerapan aturan. Kerangka yang relevan telah tersedia melalui pembinaan serta evaluasi pelayanan advokasi hukum, kewajiban pelaksanaan putusan, dan pendekatan pemantauan serta peninjauan undang-undang. Pemanfaatan pembelajaran perkara untuk evaluasi regulasi perlu dilakukan melalui analisis yang membedakan kelemahan norma, persoalan penerapan, dan aspek formil perkara.

LEGALTRACK ESDM diarahkan untuk mendukung dokumentasi pembelajaran, pengendalian tindak lanjut, dan penyediaan bahan evaluasi. Keberhasilannya perlu dilihat dari kualitas informasi serta tindak lanjut yang dihasilkan, termasuk tersampaikannya rekomendasi

---

[15] Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 17, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 19 mengatur pengujian konsekuensi oleh PPID sebelum suatu informasi publik dinyatakan dikecualikan.

kepada unit yang berwenang dan keterlacakan penanganannya. Pendekatan ini menempatkan digitalisasi sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, koordinasi, dan pembelajaran organisasi.

Pada saat yang sama, putusan pengadilan dan pengkajian hukum termasuk dalam cakupan dokumen hukum menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Pengelolaannya secara tertib dapat mendukung pendayagunaan pengetahuan hukum dengan tetap memperhatikan ketentuan akses informasi. Keterhubungan antara pembelajaran perkara dan perancangan sejalan dengan tujuan JDIHN untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional serta pelayanan kepada publik. Melalui mekanisme tersebut, pengalaman dari ruang sidang dapat menjadi masukan yang terukur bagi perbaikan tata kelola hukum sektor energi dan sumber daya mineral.[16][17]

Daftar Pustaka

Fuller, Lon L. The Morality of Law. Revised edition. New Haven dan London: Yale University Press, 1969.

OECD. Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance. Paris: OECD Publishing, 2012. https://doi.org/10.1787/9789264209022-en.

Seidman, Ann, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyesekere. Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters. London: Kluwer Law International, 2001.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

[16] Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

[17] Pasal 3 huruf d Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4.K/HK.02/SJH/2026 tanggal 14 Agustus 2026 tentang Tim Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Monitoring dan Pengendalian Penanganan Perkara dan Pendampingan Hukum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.